

Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama di Kabupaten Aceh Singkil

Muhammad Hatta^[1], Zulfan^[1], Masriadi^{[2]*}

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2] Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: dimas@unimal.ac.id

Submitted: 1 November 2022

Revised: 16 November 2022

Published: 1 Maret 2023

Article Info

*Citation: H. Muhammad, Zulfan, Masriadi, Peranan Tokoh Masyarakat (Tomas) Dalam Mencegah Konflik Antar Agama di Kabupaten Aceh Singkil, *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, no. 1 (2022): 10-20.*

Keywords: *Role; Public figure; Prevent; Inter-Religious Conflict; Aceh Singkil.*

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia. Ada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dalam mewujudkan cinta-cita konstitusi tersebut, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Namun, konflik antar agama juga masih banyak terjadi khususnya di wilayah yang terdapat multi etnik dan agama seperti di Kabupaten Aceh Singkil. Program pengabdian masyarakat ini akan memberdayakan tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui penyuluhan pentingnya mencegah terjadinya konflik antar pemeluk agama. Tokoh adat dan tokoh masyarakat dipilih karena lebih dekat dengan semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang agama di Kabupaten Aceh Tenggara. Edukasi yang diberikan dalam kegiatan ini dapat menjadi informasi dan penambahan pengetahuan kepada Tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama di Kabupaten Aceh Singkil.

Abstract: *The 1945 Constitution guarantees and protects religious freedom in Indonesia. There are several laws and regulations applied as implementing regulations in executing the purposes of the constitution, such as Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 1/PNPS/1965 concerning Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy and Aceh Qanun No. 4 of 2016 concerning Guidelines for the Maintenance of Religious Harmony and the Establishment of Places of Worship. This community service program will empower traditional leaders and community leaders through counseling on the importance of preventing conflicts between religious adherents. Traditional leaders and community leaders were chosen because they are closer to all levels of society from various religious backgrounds in Aceh Singkil Regency. The education through this activity can provide information and increase knowledge to traditional leaders and community leaders in preventing inter-religious conflicts in Aceh Singkil.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberagaman beragama di Indonesia salah satu bagian daripada cerminan hak asasi yang tidak boleh dihilangkan dan dikekang dalam kondisi apa pun. Namun, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan sikap arogansi dan memandang agama lainya rendah sehingga hal ini dapat membahayakan kerukunan ummat beragama.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunika yang sangat pesat telah memberikan peluang sebebas-bebasnya kepada semua pemeluk agama untuk menyiarkan, menyebarkan atau mendakwahkan agamanya. Namun, kebebasan keberagaman sering disalahgunakan sehigga menimbulkan sikap non toleran, diskriminatif, prasangka, kebencian, dan tindakan kekerasan.²

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin dan melindungi kebebasan keberagaman beragama. Dalam Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali ke Indonesia. Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.³

Adanya perubahan era, dari era manual ke era digitalisasi atau “internetisasi” menjadikan laju penyebaran berita kepada masyarakat semakin cepat. Berita dapat dengan mudah tersebar keseantero Indonesia melalui berbagai media massa, media sosial maupun media elektronik lainnya. Berita yang mengandung unsur kebencian, permusuhan dan diskriminatif atas nama agama tertentu dapat memprovokasi dan menyulut emosi penganut ummat beragama sehingga menimbulkan pertikaian dan pertumpahan darah antar ummat beragama.⁴

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah. Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama, bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah berada di luar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial. Pendirian rumah ibadah di suatu tempat atau lingkungan sosial yang kurang tepat dapat mengundang rasa

¹ Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, “Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93. DOI: <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.

² Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, *Laporan Tahunan* (Kutacane: Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 2020).

³ Muktiomo, “Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 344–57.

⁴ Andrew B. Van Winkle, “Separation Of Religion And State In Japan: A Pragmatic Interpretation of Articles 20 And 89 of The Japanese Constitution,” *Pacific Rim Law & Policy Journal Association* 21, no. 2 (2012): 363–70.

tidak nyaman atau gangguan dari pihak lain. Rasa tidak nyaman yang berlarut-larut sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.⁵

Walaupun provinsi Aceh mayoritas beragama Islam, namun ada beberapa wilayah di provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Madya Sibulussalam jumlah penganut agama lain selain agama Islam tergolong banyak. Salah satu wilayah Aceh yang sering terjadi konflik antar agama adalah Kabupaten Aceh Singkil. Pertikaian sering terjadi diantara pemeluk agama adalah pendirian rumah ibadah.⁶

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dan di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007.⁷ Namun hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, bagi kalangan yang mendukung beranggapan bahwa adanya peraturan ini merupakan langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai agama mayoritas di Aceh. Sebaliknya, bagi golongan yang kontra menganggap bahwa peraturan ini mempersempit peluang minoritas dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh.⁸

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah, namun hingga saat ini proses pendirian rumah ibadah masih sering menyebabkan konflik antar agama. Izin pendirian rumah ibadah menjadikan sebagian kalangan minoritas kesulitan mendapatkan akses beribadah dengan aman dan nyaman. Di Aceh Singkil sering terjadi konflik antar pemeluk agama yang berujung kepada pembakaran sejumlah Gereja yang didasari kepada kebencian dan permusuhan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, persoalan ini harus ditangani dengan bijak melalui penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman sehingga tidak muncul gejolak sosial keagamaan di Aceh Singkil sehingga mencegah dan meminimalisir potensi konflik lebih baik daripada mengobatinya.

1.2. Permasalahan Mitra

Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Sekalipun Singkil tertinggal tetapi memiliki potensi pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Aceh Singkil sangat menarik bagi para pendatang, khususnya dari daerah perbatasan di bagian selatan, terutama dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah.

Jumlah penduduk Aceh Singkil sebanyak 102.302 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mereka terdiri dari penganut agama Islam 90.508 jiwa (88,47%), penganut Kristen 10. 715

⁵ Bani Syarif Maula, "Religious Freedom In Indonesia Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations," *Journal Of Indonesian Islam* 7, no. 2 (2013): 383-403.

⁶ Haidlor Ali Ahmad, "Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 2 (2020): 12-22.

⁷ M. Fikri, "Islam Persuasif Dan Multikulturalisme Di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan," *Akademika* 20, no. 1 (2015): 28-46.

⁸ Abdul Muhid et al., "The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 370, no. December (2019): 148-51. DOI: <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.31>.

jiwa (10,47%), Katolik 816 jiwa (079%), lain-lain 260 jiwa (0,25%) (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2020). Walaupun keberadaan penduduk yang menganut agama Islam lebih banyak tetapi jumlah agama Kristen semakin bertambah setiap tahunnya. Umumnya, penganut agama Kristen adalah penduduk pendatang.

Semakin pesatnya perkembangan penganut agama di kabupaten Aceh Singkil, maka upaya penjagaan toleransi ummat beragama sangat dibutuhkan. Selama ini, menjaga toleransi beragama di Aceh Singkil hanya di beban kepada tokoh agama masing-masing. Namun, peranan tokoh agama tersebut tidak luas dan memadai karena tokoh agama tertentu hanya dapat memainkan perannya terhadap pemeluk agama yang dianutnya saja, sedangkan untuk penganut agama lain, tokoh agama yang bersangkutan tidak dapat menjangkaunya. Oleh karena itu, diperlukan pelibatan dari tokoh masyarakat (Tomas) yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai penganut agama di Aceh Singkil baik yang beragama Islam maupun beragama non Islam.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten terjauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Letak wilayah kabupaten ini berada di dekat garis perbatasan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya wilayah bagian selatan Kabupaten Aceh Singkil berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Dairi, Sumatera Utara (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2020). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Aceh Singkil lebih banyak berhubungan dengan masyarakat/pasar di Sumatera Utara dari pada masyarakat/pasar di Aceh.

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Camat Singkil Kabupaten Singkil. Jumlah peserta sebanyak 35 orang yang umunya terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat (Tomas) di Kabupaten Aceh Singkil.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap awal ini, *assessment* dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman tokoh masyarakat terhadap toleransi ummat beragama dan konflik antar ummat beragama. Selain itu, *assessment* juga dilakukan untuk melihat sejauh mana tokoh masyarakat proaktif untuk mengikuti penyuluhan. Caranya dengan melakukan wawancara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan tokoh masyarakat terhadap toleransi ummat beragama dan konflik antar ummat beragama. Hal ini juga berkaitan dengan kelancaran dan kesuksesan penyuluhan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tokoh masyarakat.

Selanjutnya, tim pelaksana menyiapkan segala hal yang dibutuhkan baik saat pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi hasil. Hal yang perlu dipersiapkan adalah modul penyuluhan dan prasarana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemberdayaan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama di kabupaten Aceh Singkil akan dilakukan dengan menggunakan "metode ceramah dan diskusi" bersama tokoh masyarakat. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya

searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Manakala, metode diskusi merupakan satu metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dimana harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi saat diskusi berlangsung. Diskusi diarahkan pada keterampilan berdialog, peningkatan pengetahuan, peningkatan pemecahan masalah secara efisien dan untuk memengaruhi para peserta agar mau mengubah sikap.

Dalam suatu diskusi pesertanya berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian pada diri sendiri dan peserta diskusi terhadap permasalahan yang menjadi topik diskusi. Diskusi dipakai sebagai forum untuk bertukar informasi, pendapat dan pengalaman dalam bentuk tanya jawab yang teratur, dengan tujuan mendapatkan pengertian yang lebih luas, kejelasan tentang suatu permasalahan dan untuk menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan konflik antar agama, kemudian tim pengusul dan tokoh masyarakat melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan konflik antar agama di Kabupaten Aceh Singkil. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan tokoh masyarakat yang sudah di berikan penyuluhan tentang penyelesaian konflik antara umat beragama di Aceh Singkil.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari tokoh masyarakat dari beberapa desa yang ada di wilayah hukum Aceh Singkil. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Aceh Singkil, dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Camat Aceh Singkil dan Ketua Tim Pengabdian sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kutacane Aceh Singkil



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan 2 (dua) orang dosen dan 2 (dua) orang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Peserta diikuti oleh Tokoh Masyarakat disepertaran wilayah hukum Kabupaten Aceh Singkil. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan tambahan peserta dari aparat desa yang merupakan bagian dari tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Namun, panitia akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.

Gambar 2. Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D dan didampingi oleh anggota tim pengabdian yang bertindak sebagai moderator. Materi yang disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan potensi yang menimbulkan konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. Walaupun Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi ada beberapa wilayah yang multikultural, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk dengan penganut agama yang beragam seperti wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Aceh Singkil.

Masuknya penganut Kristen di Aceh Singkil diawali oleh usaha kolonial Belanda mendatangkan sekitar 100 kepala keluarga non muslim pada tahun 1933 untuk melatih masyarakat setempat kegiatan pertanian dan bercocok tanam lainnya. Meski dianggap sinis oleh masyarakat karena mereka menganggap pekerjaan tersebut sudah turun temurun dilakukan dan mereka merasa tidak ada permasalahan yang terjadi terkait keahlian dalam pertanian masyarakat di Aceh Singkil tersebut.

Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Menurut Andi Tambunan dalam (Muhammad Sahlan 2016), pada tahun 1979 seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) Sumatera Utara datang untuk mendirikan gereja di Gunung Meriah. Kejadian ini memicu protes dari umat muslim di Aceh Singkil sehingga terjadi

pertikaian antar umat muslim dan umat kristiani.⁹ Pada tahun 1995 terjadi pembakaran di gereja GKPPD tetapi berkat bantuan warga gereja diselamatkan, kemudian pada tahun 1998 gereja kembali dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 2001 terjadi gejolak lagi karena umat Kristen memknta pendirian tambahan padahal umat islam telah memberikan toleransi untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Pembakaran gereja kembali terjadi pada tahun 2006 karena warga tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah.

Pada 30 April 2012 kembali muncul riak-riak konflik yaitu adanya aksi demonstrasi oleh umat muslim yang memaksa pemerintah untuk menertibkan pembangunan rumah ibadah gereja karena maraknya pembangunan ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Sebanyak 27 gereja tersebar di tujuh kecamatan tersebut. Saat itu berdasarkan keputusan pemerintah, izin pendirian gereja hanya dikeluarkan untuk lima unit yang terletak di kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Sehingga gereja-gereja selain ditempat yang telah ditentukan diperintahkan untuk dibongkar.

Pada Juni 2012, kondisi di Aceh Singkil kembali memanas karena beredarnya buku tanpa penerbit yang dianggap menghina Islam. Umat Islam yang mempersoalkan permasalahan tersebut malah dianggap memperkeruh toleransi dalam kehidupan umat beragama di Aceh Singkil. Hal tersebut terus memendang dan memunculkan kembali konflik baru pada tahun 2015.

Pada 13 Oktober 2015 kondisi umat beragama di Aceh Singkil memanas sehingga terjadi lagi konflik dengan membakar satu unit gereja di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah. Kejadian ini dipicu oleh ketidakpuasan umat muslim terhadap penjadwalan pembongkaran gereja oleh pemerintah kabupaten yang rencananya dilakukan pecan depan. Akibat kejadian ini banyak korban yang mengungsi ke Sumatera Utara. Dalam surat kabar juga memberitakan kondisi mencekam di Aceh Singkil terjadi hingga tengah malam bahkan salah satu wartawan menjadi sasaran amukan massa.

Aceh Singkil sebagai salah satu wilayah yang jumlah penganut agama Kristen tergolong besar yaitu berjumlah penganut Kristen 10. 715 jiwa (10,47%), Katolik 816 jiwa (079%), lain-lain 260 jiwa (0,25%).¹⁰ Potensi konflik yang sering muncul di Aceh Singkil meliputi pendirian rumah ibadah, penyelenggaraan ibadah dan toleransi beragama serta kebiasaan penganut agama non Islam dalam menjalankan ritual ibadahnya tidak memperhatikan penganut agama lain yang tengah melaksanakan ibadahnya.

Selain itu, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (informatika) yang berbasis internet dengan pengembangan media sosial (medsos) secara besar-besaran, menambah ke khawatiran terjadinya konflik antar agama. Saat ini, karena orang-orang begitu mudah membuat status, memposting video, gambar, meme dan lain-lain yang mengatasnamakan agama tertentu, dan menyerang penganut agama yang lain serta menistakan agama tertentu. Banyak pihak-pihak yang menebar kebencian, provokasi, propaganda dan radikalisme melalui media sosial yang mengatasnamakan agama tertentu.¹¹

⁹ Juhari, "Interaction Between Religious People Post Socialconflict In Aceh Singkil District," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (2019): 191–202.

¹⁰ BPS Aceh Singkil, *Abupaten Aceh Singkil Dalam Angka Tahun 2022* (Aceh Singkil: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, 2022).

¹¹ Angga Prasetya, "Membaca Konflik: Problematika Dan Refleksi Atas Kehidupan Beragama Masyarakat Aceh Singkil," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 7, no. 3 (2022): 156–67.

Pada saat ini, untuk menjaga toleransi beragama seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab tokoh agama masing-masing. Padahal, untuk menjaga toleransi beragama adalah tanggungjawab bersama sehingga potensi-potensi masyarakat yang ada harus digali dan dilibatkan seperti pemberdayaan tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Pelibatan tokoh masyarakat dinilai sangat strategis karena mereka dinilai lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai penganut agama di Aceh Singkil baik yang beragama islam maupun beragama kritiani.

Menurut Sopyan, Camat Singkil menyebutkan bahwa potensi konflik yang sering terjadi di wilayahnya adalah pada saat konstelasi politik baik ditingkat nasional maupun daerah. Contohnya, pada saat pemilihan kepala daerah atau kepala desa, pendukung calon Bupati, anggota Legislatif atau kepala desa yang beragama Islam dan Non Islam sering terjadi gesekan ataupun benturan.

Panatisme dan pundamentalisme terhadap agamanya masing-masing sangat kuat, sehingga sering hal tersebut memicu pertikaian diantara pendukung yang notabeneanya berbeda agama. Seharusnya kepentingan politik tidak menjadikan agama sebagai konsumsi politik. Para tokoh agama sudah memainkan peranannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya melaksanakan hak politiknya tanpa didasari dengan isu keagamaan tertentu. Namun, upaya penenaggulan ini harus didukung oleh semua pihak termasuk tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, Dalfian, tokoh masyarakat singkil berpandangan bahwa konflik antara agama juga sering terjadi disebabkan pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan terlalu berlebihan dikomunitas mayoritas beragama Islam. Pendirian rumah ibadah dinilai tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dimana pendirian rumah ibadah tidak melihat jumlah rasio penduduk setempat. Pendirian rumah ibadah agama tertentu harus memperhatikan lingkungan dan jumlah penganut agamanya. Jangan mendirikan rumah ibadah ditempat mayoritas jumlah penganut agama yang berbeda. Hal inilah yang dapat memicu konflik antar umat beragama di Aceh Singkil.

Selain itu, pada saat Natal dan Tahun Baru, penduduk yang minoritas beragama Kristen memaksakan diri menjual daging babi di pasar hewan di lingkungan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mengundang reaksi penolakan dari mayoritas penduduk yang beragama Islam di Desa tersebut. Seharusnya, tokoh agama tersebut memberikan pemahaman kepada penganutnya untuk dapat menahan diri dan pemerintah daerah harus memberikan solusi secara cepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Pemateri memberikan solusi kepada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi tokoh masyarakat tersebut dengan menyampaikan bahwa dalam aspek demokrasi semua orang berhak memilih dan dipilih baik dari pemeluk agama islam maupun non islam. Namun, masyarakat sebagai pemilih tidak boleh menggiring opini atau memprovokasi supaya tidak memilih calon pimpinan kepala daerah dari agama tertentu. Namun, apabila masyarakat yang bersangkutan ingin memilih calon kepala daerah sesuai dengan agamanya masing-masing maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

Gambar 3. Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020

Selain itu, pemateri menyampaikan bahwa apabila penganut agama non muslim ingin menjual babi ketika pada hari besar keagamaannya seperti natal dan tahun baru maka harus dibuat lokalisasi khusus terhadap mereka yang menganut agama non muslim. Namun apabila hewan yang dilarang dalam agama islam tersebut di jual di pasar Hewan dilingkungan mayoritas beragama islam maka hal tersebut sangat berbahaya dan dapat menjadi potensi pertikaian antara masyarakat di desa tersebut. Namun, apabila jumlah masyarakat non muslim hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja maka tokoh masyarakat dapat menentukan tempat yang biasa mereka melakukan prosesi keagamaannya masing-masing.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 dan di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.

Dari kronologi konflik di Aceh Singkil yang telah terjadi sejak tahun 1979-2015 tentang pendirian rumah ibadah, melihat hubungan antar umat beragama yang harmonis dan sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati didalam masyarakat dengan melihat alat analisis penahapan konflik dan urutan kejadian, konflik agama yang terjadi antar umat beragama di Aceh singkil disebabkan oleh kekecewaan umat muslim atas umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah disepakati dan keputusan pemerintah tentang izin pendirian rumah ibadah.

Kegiatan ini memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat tentang kebebasan beragama, toleransi dan kerukunan ummat beragama, dampak buruk terhadap konflik antar ummat beragama dan upaya penanggulangan konflik antar agama di kabupaten Aceh Singkil. Tokoh masyarakat yang telah mendapat edukasi dari penyuluh akan memberikan pembinaan terhadap anggota masyarakat yang terpapar dengan faham fanatisme

keagamaan yang ekstrim dengan berbagai pendekatan yang lebih humanis. Tokoh masyarakat dapat menjadi mitra bersama tokoh agama yang dalam pencegahan konflik antar agama di Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

Kegiatan ini juga merekomendasikan supaya sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini adalah pemerintah setempat melakukan kegiatan serupa dan melakukan pendampingan bagi peserta yang mayoritas sebagai tokoh masyarakat yang dapat mengayomi semua penganut agamat di wilayah hukum Aceh Singkil. Selain itu, pesat perkembangan teknologi informatika dengan segala platfon yang dimilikinya disarankan kepada pemerintah supaya melakukan edukasi kepada penganut agama agar penggunaan teknologi tersebut jangan dijadikan sebagai sarana provokasi sehingga menimbulkan konflik antar ummat beragama.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada aparaturn kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Haidlor Ali. "Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 2 (2020): 12–22.
- BPS Aceh Singkil. *Abupaten Aceh Singkil Dalam Angka Tahun 2022*. Aceh Singkil: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, 2022.
- Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. *Laporan Tahunan*. Kutacane: Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 2020.
- Fikri, M. "Islam Persuasif Dan Multikulturalisme Di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan." *Akademika* 20, no. 1 (2015): 28–46.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.
- Juhari. "Interaction Between Religious People Post Socialconflict In Aceh Singkil District." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (2019): 191–202.
- Maula, Bani Syarif. "Religious Freedom In Indonesia Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations." *Journal Of Indonesian Islam* 7, no. 2 (2013): 383–403.
- Muhid, Abdul, Moch Hadi, Aris Fanani, Ahmad Arifin, and Ahmad Hanif. "The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 370, no. December (2019): 148–51. <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.31>.
- Muktiomo. "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 344–57.
- Prasetya, Angga. "Membaca Konflik: Problematika Dan Refleksi Atas Kehidupan Beragama Masyarakat Aceh Singkil." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 7, no. 3 (2022): 156–67.
- Winkle, Andrew B. Van. "Separation Of Religion And State In Japan: A Pragmatic Interpretation of Articles 20 And 89 of The Japanese Constitution." *Pacific Rim Law & Policy Journal Association* 21, no. 2 (2012): 363–70.